

**KRIMINALISASI PENYALAHGUNAAN *DEEFAKE* AI UNTUK KONTEN  
PORNOGRAFI: ANALISA KESENJANGAN REGULASI ANTARA UU ITE  
DAN UU TPKS**

Rifga Waldyan, Emil Uhrowi Hasibuan  
**Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
Email: [waldyanrifga@gmail.com](mailto:waldyanrifga@gmail.com)

**ABSTRAK**

Fenomena deepfake, atau manipulasi audio-visual yang menempatkan seseorang dalam situasi yang tidak pernah terjadi secara nyata, adalah hasil dari kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI). Pornografi deepfake atau konten pornografi non-konsensual adalah salah satu jenis penyalahgunaan yang paling mengkhawatirkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana hukum Indonesia menangani penyalahgunaan teknologi deepfake, khususnya dengan melihat perbedaan di antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Penelitian yuridis normatif dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE mengatur distribusi konten elektronik bermuatan asusila, ketentuan tersebut belum secara eksplisit mengakomodasi elemen manipulasi berbasis kecerdasan buatan seperti deepfake. Selain itu, UU TPKS memberikan perlindungan terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik, tetapi masih memerlukan pembuktian dan aspek teknis terkait rekayasa digital. Kondisi ini menyebabkan kekosongan norma, atau legal vacuum, yang berdampak pada penegakan hukum yang lemah dan perlindungan korban yang buruk.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dengan membuat undang-undang khusus yang mengatur deepfake. Ini harus memperluas definisi delik, meningkatkan sistem pembuktian digital, dan memasukkan perlindungan korban berbasis hak privasi. Diharapkan penelitian ini akan membantu perkembangan hukum siber di Indonesia untuk menangani kejahatan berbasis teknologi yang semakin kompleks.

**Kata Kunci:** deepfake pornography, kekosongan norma, KUHP, UU ITE, hukum pidana Indonesia

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) telah memberikan dampak yang luas dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam komunikasi digital dan produksi konten multimedia. Salah satu inovasi yang menonjol adalah teknologi *deepfake*, yaitu teknik rekayasa audio-visual berbasis AI yang mampu menampilkan wajah, suara, maupun tindakan seseorang secara sangat realistis, meskipun peristiwa tersebut tidak pernah benar-benar terjadi. Di satu sisi, teknologi ini memberikan kontribusi positif bagi industri kreatif, namun di sisi lain juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan, terutama dalam bentuk konten pornografi tanpa persetujuan. Henry Ajder (2020) menunjukkan bahwa mayoritas penggunaan *deepfake* di internet justru berkaitan dengan konten pornografi yang sering kali melibatkan individu tanpa izin.

Meningkatnya pemanfaatan teknologi deepfake menghadirkan ancaman baru dalam kejahatan digital, khususnya penipuan dan pencemaran nama baik. Teknologi ini

mampu memanipulasi konten audio-visual sehingga sangat sulit dibedakan dari rekaman asli. Kondisi tersebut membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan atau merusak reputasi seseorang tanpa sepengetahuan korban maupun masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai kejahatan berbasis teknologi telah diakomodasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Permasalahan utama dalam upaya kriminalisasi penggunaan *deepfake* terletak pada belum tersedianya regulasi yang secara khusus dan tegas mengatur teknologi tersebut, serta masih terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap karakteristik dan cara kerja *deepfake*. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi ini, disertai dengan peningkatan kompetensi aparat melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan. Dengan demikian, penegakan hukum diharapkan dapat berjalan lebih optimal dalam menangani kejahatan berbasis *deepfake* serta memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi masyarakat dari potensi dampak negatifnya.

Penyalahgunaan *deepfake* dalam konteks pornografi dapat dipandang sebagai bentuk baru kekerasan berbasis gender di ruang digital yang menimbulkan dampak serius bagi korban, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun reputasi. Danielle Keats Citron (2019) menegaskan bahwa “penyebaran konten intim tanpa persetujuan, termasuk yang telah dimanipulasi secara digital, merupakan pelanggaran terhadap hak privasi serta martabat seseorang”. Dengan demikian, *deepfake pornography* dapat dikategorikan sebagai bagian dari kekerasan seksual berbasis elektronik yang semakin kompleks seiring perkembangan teknologi

Penyalahgunaan teknologi *deepfake* menimbulkan berbagai dampak negatif di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah penanganan yang tepat, salah satunya melalui pengaturan hukum pidana guna menanggulangi praktik tersebut. Namun, sebelum menentukan bentuk regulasi yang diperlukan, terlebih dahulu harus dikaji apakah penyalahgunaan *deepfake* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Hal ini penting mengingat asas legalitas dalam hukum pidana mensyaratkan adanya ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya sebelum suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana dan dikenakan sanksi.

Di samping itu, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap teknologi *deepfake* turut menjadi hambatan dalam proses pembuktian dan penanganan perkara. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan yang memadai. Dengan demikian, upaya penegakan hukum diharapkan dapat berjalan lebih efektif dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi dan memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam kajian ini dibatasi dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah penyalahgunaan teknologi *deepfake* untuk konten pornografi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana ketiadaan regulasi khusus mengenai *deepfake* mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap konten pornografi berbasis AI di Indonesia?

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin hukum yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji aspek kriminalisasi penyalahgunaan teknologi *deepfake* dalam konten pornografi sekaligus menelaah adanya kesenjangan pengaturan antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang mencakup buku serta jurnal ilmiah, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah dan menafsirkan ketentuan hukum yang ada untuk mengidentifikasi kekosongan maupun kelemahan pengaturan terkait penyalahgunaan *deepfake*. Hasil penelitian kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan kondisi hukum yang berlaku sekaligus memberikan gambaran mengenai urgensi pembaruan hukum di Indonesia

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kualifikasi Penyalahgunaan Deepfake sebagai Tindak Pidana dalam Hukum Indonesia**

Perkembangan teknologi *deepfake* telah melahirkan bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan rekayasa audio-visual berbasis kecerdasan buatan untuk menghasilkan konten yang tampak autentik. Dalam konteks pornografi, teknologi ini kerap disalahgunakan untuk menempatkan wajah seseorang ke dalam materi pornografi tanpa persetujuan, sehingga menimbulkan dampak merugikan bagi korban, baik secara psikologis maupun terhadap reputasinya. Dari perspektif hukum, perbuatan tersebut memiliki kemiripan dengan tindak pidana pornografi, pencemaran nama baik, serta pelanggaran hak privasi.

Namun demikian, dalam kerangka hukum positif di Indonesia, belum terdapat pengaturan yang secara khusus dan tegas mengatur mengenai *deepfake*. Meskipun demikian, perbuatan tersebut tetap dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana melalui penafsiran terhadap ketentuan hukum yang sudah ada. Sebagai contoh, ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang menyebarkan konten bermuatan asusila. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak privasi dan martabat individu.

Di sisi lain, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengakui adanya bentuk kekerasan seksual yang terjadi di ranah elektronik. Akan tetapi, regulasi tersebut belum secara rinci mengatur mekanisme maupun karakteristik kejahatan yang melibatkan teknologi manipulasi digital seperti *deepfake*. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan dalam mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai suatu tindak pidana yang berdiri sendiri secara tegas dalam sistem hukum

### **2. Kesenjangan Regulasi antara UU ITE dan UU TPKS**

Perbedaan pengaturan antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi salah satu persoalan

utama dalam penanganan penyalahgunaan *deepfake*. UU ITE cenderung berfokus pada aspek penyebaran atau distribusi informasi elektronik yang mengandung muatan asusila, tanpa mengatur secara spesifik proses manipulasi konten digital yang menjadi inti dari teknologi *deepfake*. Di sisi lain, UU TPKS lebih menekankan pada perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di ranah digital, namun belum secara rinci mengakomodasi bentuk rekayasa digital berbasis kecerdasan buatan.

Kondisi tersebut mengakibatkan munculnya kekosongan norma sekaligus potensi tumpang tindih pengaturan dalam penerapan hukum. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum seringkali harus mengombinasikan berbagai ketentuan dari beberapa undang-undang untuk menjerat pelaku, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, aspek pembuktian juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat *deepfake* memiliki tingkat kemiripan yang tinggi dengan konten asli, sehingga memerlukan keahlian khusus di bidang forensik digital.

### **3. Implikasi Hukum dan Kebutuhan Pembaruan Regulasi**

Belum adanya pengaturan khusus mengenai *deepfake* berdampak pada kurang optimalnya penegakan hukum serta perlindungan terhadap korban. Dalam situasi demikian, korban kerap menghadapi kesulitan untuk memperoleh keadilan, sementara pelaku justru dapat memanfaatkan kekosongan hukum yang ada. Oleh karena itu, diperlukan langkah pembaruan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Langkah yang dapat ditempuh antara lain melalui pembentukan regulasi khusus yang secara tegas mengatur *deepfake*, mencakup definisi hukum, unsur-unsur tindak pidana, serta mekanisme pembuktiannya. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi hal yang penting, khususnya melalui pelatihan di bidang teknologi informasi dan forensik digital. Di samping itu, sinergi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat perlu diperkuat guna mencegah penyebaran konten *deepfake* yang merugikan.

Dengan demikian, pembaruan hukum yang komprehensif diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam menangani kejahatan berbasis *deepfake* di Indonesia.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Penanganan penyalahgunaan *deepfake* di Indonesia melibatkan berbagai institusi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan sebagai penyidik utama dalam proses penegakan hukum pidana, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia memiliki kewenangan dalam pengawasan serta pengendalian, termasuk pemblokiran konten digital. Tahap penuntutan selanjutnya dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dan proses peradilan berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Adapun dalam aspek perlindungan korban, peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menjadi krusial dalam memberikan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat sejumlah rekomendasi yang dapat dilakukan guna meningkatkan efektivitas penanganan penyalahgunaan *deepfake* di Indonesia. Pertama, diperlukan adanya regulasi khusus yang secara tegas mengatur teknologi *deepfake*, baik

melalui revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun penguatan substansi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam mengkualifikasikan serta menindak perbuatan tersebut sebagai tindak pidana.

Kedua, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia perlu meningkatkan efektivitas pengawasan dan penanganan konten digital, termasuk memperkuat kerja sama dengan berbagai platform media sosial dalam upaya deteksi dini dan penghapusan konten *deepfake* yang bermuatan pornografi.

Ketiga, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, menjadi sangat penting melalui pelatihan di bidang teknologi informasi dan forensik digital, guna mengatasi kendala dalam proses pembuktian perkara yang melibatkan *deepfake*.

Keempat, perlindungan terhadap korban perlu diperkuat melalui optimalisasi peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, baik dalam bentuk pendampingan hukum, pemulihan kondisi psikologis, maupun jaminan keamanan selama proses hukum berlangsung.

Kelima, peningkatan literasi digital masyarakat juga menjadi hal yang penting, khususnya terkait pemahaman akan bahaya dan dampak penyalahgunaan *deepfake*, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek korban, tetapi juga mampu berperan aktif dalam mencegah penyebaran konten yang merugikan.

Dengan demikian, melalui langkah-langkah tersebut diharapkan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan *deepfake* di Indonesia dapat berjalan lebih efektif serta mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat di era digital.

### Daftar Pustaka

- Ramlan, Erwinsyahbana, T., & Perdana, S. (2023). *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: UMSU Press.
- Danielle Keats Citron. (2019). *Hate Crimes in Cyberspace*. Harvard University Press.
- Putri, Silvia Maharani Iskandar, Nashwa Salsabila, and Asmak UI Hosnah. "Kriminalisasi Penggunaan Deepfake dalam Tindak Pidana Penipuan dan Pencemaran Nama Baik: Tantangan dan Solusi Hukum." *Jurnal Hukum Legalita* 6.2 (2024): 83-90..
- Afif, M. (2025). *Tindak pidana deepfake pornography di Indonesia: Analisis yuridis terhadap kekosongan norma dalam KUHP dan UU ITE*. MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 3(2), 27–35
- Zamroni, Muchammad, et.al. (2025). Penataan Lembaga Negara Penunjang independ Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Magister Hukum PERSPEKTI*, 16(2), 165-166, <https://magister.wisnuwardhana.ac.id/index.php/Perspektif/article/view/129/112>
- Syahrani, D. F., Primananda, M. A., Paramesti, N. Z., Zalifah, Y. K., & Nugroho, A. A. (2026). *Juridical analysis of non-consensual AI-generated sexual content as digital voyeurism in Indonesian criminal law*. Media Hukum Indonesia.
- Novyanti, Heny, and Pudji Astuti. "Jerat hukum penyalahgunaan aplikasi deepfake ditinjau dari hukum pidana." *Novum: Jurnal Hukum* 9.04 (2022): 31-40.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual